

# GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 216 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN ANGGARAN 2024

### GUBERNUR PAPUA TENGAH,

# Menimbang

- : a. bahwa sesuai amanat Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekosentrasi Tugas Pembantuan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tahun Anggaran 2024;

## Mengingat

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 Pelaksanaan Tentang Tata Cara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Pariwista 12. Peraturan Menteri dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwista dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dekonsentrasi dan Kementerian Pariwista dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1238) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwista dan Pariwista dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwista dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 774);
- 13. Keputusan Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwista dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/117/KU. 02.04./MK/2023 tentang Kegitan Yang Dilaksanakan Melalui Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwista dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwista dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2024;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

: Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** 

- : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
  - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
     Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Tugas Pembantuan;
  - c. menetapkan Panitia/ Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. menetapkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana;
  - f. melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran;
  - g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
  - h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** 

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 204 Tahun 2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** 

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2024.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 4 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H. NIP 197606082002121002

# Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah di Nabire;

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 216 TAHUN 2024

**TENTANG** 

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN ANGGARAN 2024

## NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Jhon Ukago, S.Sos NIP 197605102010041005 Pembina/(IV/a)	Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H. NIP 197606082002121002